



08122224194
(184 Vogel - Koper Revisi)

BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 73 TAHUN 2016

TENTANG

LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45 KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan otonomi daerah, menumbuhkan semangat cinta kepada daerah, serta untuk memperkuat citra RSUD 45 Kuningan perlu adanya Logo RSUD 45;
 - bahwa untuk penetapan dan penggunaan Logo RSUD 45 Kuningan perlu adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak, baik pihak RSUD 45 maupun stake holder terkait lainnya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Logo Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 09 Tahun 2015 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah ;
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - Keputusan Direktur Jendral Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.04/I/2790/11 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;

